



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Ikhwan alias Kanjeng
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Hendri alias Alex;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/3 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- III. Nama lengkap : Ahmadin alias Jarot;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/13 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- IV. Nama lengkap : Hasanuddin alias Adit
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/3 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/161/XII/2019/Reskrim tertanggal 20 Desember 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/162/XII/2019/Reskrim tertanggal 20 Desember 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/163/XII/2019/Reskrim tertanggal 20 Desember 2019;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/164/XII/2019/Reskrim tertanggal 20 Desember 2019;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng, Terdakwa II Hendri alias Alex, Terdakwa III Ahmadin alias Jarot dan Terdakwa IV Hasanuddin alias Adit telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:
 - a. Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - b. Terdakwa II Hendri alias Alex, Terdakwa III Ahmadin alias Jarot dan Terdakwa IV Hasanuddin alias Adit masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau; Dikembalikan kepada pemiliknya an. H. Abdul;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari lempengan besi tajam warna putih dengan gagang yang dililit karet warna hitam dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) centi meter dan lebar 4 (empat) centi meter;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centi meter dan lebar sekitar 4 (empat) centi meter.
- 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi pipih yang tepinya dibuat tajam serta gagangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) centi meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri alias Alex, Terdakwa III Ahmadin alias Jarot dan Terdakwa IV Hasanuddin alias Adit pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah saksi korban H. Abdul tepatnya di Dusun Mada Oi, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ikhwan alias Kanjeng, dkk. dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu



- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng yang saat itu sedang berada di rumah mengambil 1 (satu) bilah parang terbuat dari lempengan besi tajam warna putih dengan gagang yang dililit karet warna hitam dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) centi meter dan lebar 4 (empat) centi meter, kemudian Terdakwa II Hendri alias Alex yang menyimpan 1(satu) buah parang di rumahnya dan diberikannya parang yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centi meter dan lebar sekitar 4 (empat) centi meter tersebut kepada Terdakwa IV Hasanuddin alias Adit untuk dibawa dan Terdakwa III Ahmadin alias Jarot juga membawa 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi pipih yang tepinya dibuat tajam serta gagangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) centi meter miliknya, kemudian para Terdakwa berkumpul depan SMPN 2 Woja untuk bersepakat pergi mencuri;
- Bahwa kemudian para Terdakwa menuju Desa Madaprana dan tepat di depan rumah saksi korban Terdakwa I melihat tumpukan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram dan para Terdakwa bersepakat jika Terdakwa I yang masuk ke halaman rumah saksi korban dan mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di luar rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah saksi korban tersebut. Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil tabung tersebut disembunyikan para Terdakwa di belakang paruga tempat duduk para Terdakwa sampai salah satu warga yaitu saksi Liadin yang saat itu melintas di depan para Terdakwa duduk melihat senjata tajam yang dibawa para Terdakwa dan saksi Liadin mengetahui perbuatan para Terdakwa kemudian langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa barang berupa sebilah 2 (dua) bilah parang dan 1 (satu) bilah kapak dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan di atas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), karena Terdakwa mempergunakan parang tersebut sebagai senjata penikam atau senjata penusuk yang sangat berbahaya bagi orang lain;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri alias Alex, Terdakwa III Ahmadin alias Jarot dan Terdakwa IV Hasanuddin alias Adit pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah saksi korban H. Abdul tepatnya di Dusun Mada Oi, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ikhwan alias Kanjeng, dkk. dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng yang saat itu sedang berada di rumah mengambil 1 (satu) bilah parang, kemudian Terdakwa II Hendri alias Alex yang menyimpan 1(satu) buah parang dan diberikannya kepada Terdakwa IV Hasanuddin alias Adit untuk dibawa dan Terdakwa III Ahmadin alias Jarot yang juga membawa 1 (satu) bilah kapak miliknya berkumpul depan SMPN 2 Woja untuk bersepakat pergi mencuri;
- Bahwa kemudian para Terdakwa menuju Desa Madaprana dan tepat di depan rumah saksi korban Terdakwa I melihat tumpukan gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram dan para Terdakwa bersepakat jika Terdakwa I yang masuk ke halaman rumah saksi korban dan mengambil 2(dua) buah tabung gas elpiji sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di luar rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah saksi korban tersebut. Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil tabung tersebut disembunyikan para Terdakwa di belakang paruga tempat duduk para Terdakwa sampai salah satu warga yaitu saksi Liadin selaku warga Desa Madaprana sedang keliling Desa menggunakan sepeda motornya, dan melihat Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri alias Alex, Terdakwa III Ahmadin alias Jarot dan Terdakwa IV Hasanuddin alias Adit sedang duduk di paruga yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi korban H. Abdul. Saat itu saksi Liadin melihat ada senjata tajam yang dibawa oleh para terdakwa, sehingga saksi Liadin menanyakan maksud para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri alias Alex, Terdakwa III Ahmadin alias Jarot dan Terdakwa IV

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Hasanuddin alias Adit ketika mengambil tabung gas elpiji tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban H. Abdul;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban H. Abdul mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Abdul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) tabung gas Elpiji 3 (tiga) kilo gram warna hijau pada tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun Mada Oi, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut Saksi berada di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi menaruh tabung gas Elpiji di halaman depan rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui tabung gas Elpiji milik Saksi hilang pada saat ditelepon oleh Saksi Suradin selaku Kepala Desa Madaprana;
 - Bahwa setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat di paruga depan rumah Saksi sudah ramai oleh masyarakat dan Saksi Suradin beserta Para Terdakwa yang sudah dikepung oleh warga Desa Madaprana;
 - Bahwa Saksi ditunjukkan 2 (dua) tabung gas Elpiji yang ditemukan bersama Para Terdakwa, kemudian Saksi memeriksa tabung Elpiji milik Saksi yang ternyata sudah tidak ada;
 - Bahwa 2 (dua) tabung Elpiji yang ditemukan bersama Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat sepeda motor milik Para Terdakwa, yaitu 2 (dua) buah sepeda motor;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi sudah agak gelap, namun ada lampu jalan di depan rumah Saksi yang menerangi;
 - Bahwa Para Terdakwa saat itu membawa 2 (buah) parang panjang sekitar 46 (empat puluh enam) centi meter;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang Saksi lihat pada saat kejadian;
 - Bahwa benar Para Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Para Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saksi;
 - Bahwa rumah Saksi memiliki pagar dan pada saat kejadian malam itu dikunci;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tabung Elpiji tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Suradin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Madaprana;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian kehilangan 2 (dua) buah tabung Elpiji milik Saksi H. Abdul pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi H. Abdul di Dusun Mada Oi, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
 - Bahwa pada malam kejadian Saksi sedang duduk di rumah orang tua Saksi bersama Arifin sekitar pukul 10.30 WITA;
 - Bahwa kemudian Arifin mendapat telepon dari Mulyadin dan kemudian bergegas naik ke sepeda motornya, saat itu Saksi bertanya ke Arifin "mau kemana?" dan dijawab Arifin bahwa Mulyadin di telepon menginformasikan ada pemuda dari desa lain yang sedang berada di paruga Mada Oi;
 - Bahwa kemudian Saksi ikut bersama Arifin menuju lokasi yang dimaksud dan di sana ada Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi sudah ada Mulyadin dan Bambang;
 - Bahwa Saksi kemudian bertanya tujuan Para Terdakwa dan dijawab mereka akan kerja ke Anamina;
 - Bahwa karena Saksi, Bambang, dan Arifin curiga kemudian Saksi bertanya apakah Para Terdakwa membawa parang yang dijawab Para Terdakwa tidak ada membawa parang;
 - Bahwa karena Saksi, Bambang, dan Arifin curiga maka menggeledah seluruh badan Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah kapak;
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Para Terdakwa untuk apa membawa parang yang dijawab oleh Terdakwa I untuk jaga-jaga di jalan;
 - Bahwa Saksi menemukan ada 2 (dua) tabung Elpiji 3 (tiga) kilo gram warna hijau di belakang paruga;
 - Bahwa rumah Saksi H. Abdul memiliki pagar;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi lihat pada saat kejadian;
 - Bahwa benar Para Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Para Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saksi H. Abdul;
 - Bahwa saat kejadian Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah Saksi H. Abdul di Dusun Mada Oi, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa I mencuri bersama dengan Terdakwa II Hendri alias Alex, Terdakwa III Ahmaddin alias Jarot, dan terdakwa IV Hasanuddin alias Adit;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa di rumah Terdakwa I bersepakat untuk pergi mencuri;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju Desa Madaprana menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan saling berboncengan;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio M3 warna hitam dan sepeda motor Revo Absolut warna hitam;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki target untuk mencuri di rumah Saksi H. Abdul;
 - Bahwa di depan rumah Saksi H. Abdul, Terdakwa I melihat tumpukan tabung gas Elpiji 3 (tiga) kilo gram;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk mencuri tabung tersebut dan memarkir sepeda motor di depan paruga;
 - Bahwa Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah Saksi H. Abdul dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas Elpiji yang terdapat di halaman rumah Saksi H. Abdul;
 - Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada saat itu bertugas menunggu di luar rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah Saksi H. Abdul;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil tabung tersebut, Para Terdakwa menyembunyikannya di belakang paruga tempat duduk Para Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa didatangi beberapa masyarakat desa dan bertanya kepentingan Para Terdakwa di tempat tersebut dan dijawab Para Terdakwa hanya duduk-duduk saja;
 - Bahwa salah seorang warga desa memeriksa di balik pakaian Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah parang di pinggang Terdakwa I dan 1 (satu) buah kapak di Terdakwa III;
 - Bahwa kemudian salah seorang warga menyenter di bagian bawah paruga dan menemukan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji warna hijau dan kemudian mengatakan Para Terdakwa maling dan memukul Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang Terdakwa curi;
 - Bahwa rumah Saksi H. Abdul berpagar dan dikunci;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Abdul tanpa seizinnya;
 - Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan karena menjual Tramadol;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah Saksi H. Abdul di Dusun Mada Oi, Desa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Terdakwa II mencuri bersama dengan Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng, Terdakwa III Ahmadin alias Jarot, dan terdakwa IV Hasanuddin alias Adit;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa di rumah Terdakwa I bersepakat untuk pergi mencuri;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju Desa Madaprana menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan saling berboncengan;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio M3 warna hitam dan sepeda motor Revo Absolut warna hitam;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki target untuk mencuri di rumah Saksi H. Abdul;
 - Bahwa di depan rumah Saksi H. Abdul, Terdakwa I melihat tumpukan tabung gas Elpiji 3 (tiga) kilo gram;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk mencuri tabung tersebut dan memarkir sepeda motor di depan paruga;
 - Bahwa Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah Saksi H. Abdul dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas Elpiji yang terdapat di halaman rumah Saksi H. Abdul;
 - Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada saat itu bertugas menunggu di luar rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah Saksi H. Abdul;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil tabung tersebut, Para Terdakwa menyembunyikannya di belakang paruga tempat duduk Para Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa didatangi beberapa masyarakat desa dan bertanya kepentingan Para Terdakwa di tempat tersebut dan dijawab Para Terdakwa hanya duduk-duduk saja;
 - Bahwa salah seorang warga desa memeriksa di balik pakaian Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah parang di pinggang Terdakwa I dan 1 (satu) buah kapak di Terdakwa III;
 - Bahwa kemudian salah seorang warga menyenter di bagian bawah paruga dan menemukan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji warna hijau dan kemudian mengatakan Para Terdakwa maling dan memukul Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang Terdakwa curi;
 - Bahwa rumah Saksi H. Abdul berpagar dan dikunci;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Abdul tanpa seizinnya;
 - Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan karena menjual Tramadol;
- Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah Saksi H. Abdul di Dusun Mada Oi, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Terdakwa III mencuri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu



bersama dengan Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng, Terdakwa II Hendri alias Alex, dan terdakwa IV Hasanuddin alias Adit;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa di rumah Terdakwa I bersepakat untuk pergi mencuri;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju Desa Madaprana menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan saling berboncengan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio M3 warna hitam dan sepeda motor Revo Absolut warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki target untuk mencuri di rumah Saksi H. Abdul;
- Bahwa di depan rumah Saksi H. Abdul, Terdakwa I melihat tumpukan tabung gas Elpiji 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk mencuri tabung tersebut dan memarkir sepeda motor di depan paruga;
- Bahwa Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah Saksi H. Abdul dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas Elpiji yang terdapat di halaman rumah Saksi H. Abdul;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada saat itu bertugas menunggu di luar rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah Saksi H. Abdul;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung tersebut, Para Terdakwa menyembunyikannya di belakang paruga tempat duduk Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa didatangi beberapa masyarakat desa dan bertanya kepentingan Para Terdakwa di tempat tersebut dan dijawab Para Terdakwa hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa salah seorang warga desa memeriksa di balik pakaian Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah parang di pinggang Terdakwa I dan 1 (satu) buah kapak di Terdakwa III;
- Bahwa kemudian salah seorang warga menyenter di bagian bawah paruga dan menemukan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji warna hijau dan kemudian mengatakan Para Terdakwa maling dan memukul Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa rumah Saksi H. Abdul berpagar dan dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Abdul tanpa seizinnya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan karena menjual Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah Saksi H. Abdul di Dusun Mada Oi, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa IV mencuri bersama dengan Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng, Terdakwa II Hendri alias Alex, dan Terdakwa III Ahmadin alias Jarot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa di rumah Terdakwa I bersepakat untuk pergi mencuri;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju Desa Madaprama menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan saling berboncengan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio M3 warna hitam dan sepeda motor Revo Absolut warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki target untuk mencuri di rumah Saksi H. Abdul;
- Bahwa di depan rumah Saksi H. Abdul, Terdakwa I melihat tumpukan tabung gas Elpiji 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk mencuri tabung tersebut dan memarkir sepeda motor di depan paruga;
- Bahwa Terdakwa I masuk ke halaman rumah Saksi Korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah Saksi H. Abdul dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas Elpiji yang terdapat di halaman rumah Saksi H. Abdul;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada saat itu bertugas menunggu di luar rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah Saksi H. Abdul;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tabung tersebut, Para Terdakwa menyembunyikannya di belakang paruga tempat duduk Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa didatangi beberapa masyarakat desa dan bertanya kepentingan Para Terdakwa di tempat tersebut dan dijawab Para Terdakwa hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa salah seorang warga desa memeriksa di balik pakaian Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah parang di pinggang Terdakwa I dan 1 (satu) buah kapak di Terdakwa III;
- Bahwa kemudian salah seorang warga menyenter di bagian bawah paruga dan menemukan 2 (dua) buah tabung gas Elpiji warna hijau dan kemudian mengatakan Para Terdakwa maling dan memukul Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang Terdakwa curi;
- Bahwa rumah Saksi H. Abdul berpagar dan dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Abdul tanpa seizinnya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan karena menjual Tramadol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau;
2. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi tajam warna putih dengan gagang yang dililit karet warna hitam dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) centi meter dan lebar sekitar 4 (empat) centi meter;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu



3. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centi meter dan lebar sekitar 4 (empat) centi meter;
4. 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi pipih yang tepinya dibuat tajam serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 berkumpul di rumah Terdakwa I dan berencana melakukan pencurian pada malam hari;
- Bahwa Para Terdakwa pada malam hari kemudian menuju ke Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, yaitu sepeda motor Mio M3 warna hitam dan sepeda motor Revo Absolut warna hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi H. Abdul di Dusun Mada Oi, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi H. Abdul, Para Terdakwa melihat ada tumpukan gas Elpiji 3 (tiga) kilo gram warna hijau;
- Bahwa Terdakwa I memanjat pagar dan mengambil 2 (dua) tabung Elpiji 3 (tiga) kilo gram warna hijau milik H. Abdul;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bertugas berjaga-jaga saat Terdakwa I mengambil 2 (dua) tabung Elpiji 3 (tiga) kilo gram warna hijau milik H. Abdul;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi Suradin sedang duduk di rumah orang tua Saksi bersama Arifin sekitar pukul 10.30 WITA;
- Bahwa kemudian Arifin mendapat telepon dari Mulyadin dan kemudian bergegas naik ke sepeda motornya, saat itu Saksi bertanya ke Arifin "mau ke mana?" dan dijawab Arifin bahwa Mulyadin di telepon menginformasikan ada pemuda dari desa lain yang sedang berada di paruga Mada Oi;
- Bahwa Saksi Suradin bersama Arifin menuju lokasi yang dimaksud dan di sana ada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi sudah ada Mulyadin dan Bambang beserta warga masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa Saksi Suradin bertanya tujuan Para Terdakwa dan dijawab mereka akan kerja ke Anamina;
- Bahwa karena Saksi Suradin, Bambang, dan Arifin curiga kemudian Saksi Suradin bertanya apakah Para Terdakwa membawa parang yang dijawab Para Terdakwa tidak ada membawa parang;



- Bahwa karena Saksi Suradin, Bambang, dan Arifin curiga maka menggeledah seluruh badan Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa kemudian Saksi Suradin bertanya kepada Para Terdakwa untuk apa membawa parang yang dijawab oleh Terdakwa I untuk jaga-jaga di jalan;
- Bahwa salah seorang warga menyenter di bawah paruga dan menemukan 2 (dua) tabung Elpiji 3 (tiga) kilo gram warna hijau;
- Bahwa Saksi Suradin menelepon Saksi H. Abdul dan kemudian Saksi H. Abdul keluar rumah dan melihat di paruga depan rumahnya sudah ramai oleh masyarakat dan Saksi Suradin beserta Para Terdakwa yang sudah dikepung oleh warga Desa Madaprama;
- Bahwa Saksi H. Abdul ditunjukkan 2 (dua) tabung gas Elpiji yang ditemukan bersama Para Terdakwa, kemudian Saksi H. Abdul memeriksa tabung Elpiji miliknya ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa 2 (dua) tabung Elpiji yang ditemukan bersama Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi H. Abdul;
- Bahwa rumah Saksi H. Abdul memiliki pagar;
- Bahwa rumah pagar rumah Saksi H. Abdul dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung Elpiji 3 (tiga) kilo gram warna hijau milik Saksi H. Abdul tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi lihat pada saat kejadian;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Para Terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saksi H. Abdul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng, Terdakwa II Hendri alias Alex, Terdakwa III Ahmadin alias Jarot, dan Terdakwa IV Hasanuddin alias Adit ke muka persidangan dan Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai mengambil adalah bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah beralihnya sesuatu barang yang ke dalam kekuasaan Terdakwa, mengambil dikatakan selesai cukup apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Suradin yang menerangkan pada pokoknya bahwa ia bersama dengan warga desa Madaprama telah mendapati barang berupa 2 (dua) tabung gas Elpiji pada Para Terdakwa yang berada di paruga sesaat setelah Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) tabung gas Elpiji milik Saksi H. Abdul pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi H. Abdul di Dusun Mada Oi, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Keterangan Saksi Suradin tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Korban H. Abdul yang membenarkan bahwa ia telah kehilangan 2 (dua) tabung gas Elpiji yang sudah tidak berada di tempat ia menaruhnya semula dan kemudian barang tersebut didapati berada pada Para Terdakwa di sekitaran paruga. Keterangan kedua Saksi tersebut juga sesuai dengan keterangan Para Terdakwa yang pada intinya mengakui telah mengambil 2 (dua) tabung gas Elpiji milik Saksi H. Abdul di rumah Saksi H. Abdul dan membawanya ke paruga;



Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas dan pengakuan Para Terdakwa serta kesesuaiannya dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah memindahkan barang berupa 2 (dua) tabung gas Elpiji milik Saksi H. Abdul dari rumah Saksi H. Abdul ke paruga tempat Para Terdakwa duduk-duduk;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi H. Abdul di Dusun Mada Oi, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung Elpiji tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah yakni Saksi H. Abdul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut di atas adalah bertentangan dengan hukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya saling pengertian di antara Para Terdakwa dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing Terdakwa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I dan berencana melakukan pencurian pada malam hari, dengan demikian telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa di antara Para Terdakwa telah ada saling pengertian untuk melakukan perbuatan pencurian. Bahwa dengan dilakukannya perbuatan pencurian oleh Para Terdakwa dengan pembagian tugas di antara mereka, dimana Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bertugas berjaga-jaga saat Terdakwa I mengambil 2 (dua) tabung Elpiji 3 (tiga) kilo gram warna hijau milik H. Abdul, maka telah nyata bagi Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah ada kerja sama di antara Para Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kedua Pentuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau, yang telah disita dari para terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu H. Abdul. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi tajam warna putih dengan gagang yang dililit karet warna hitam dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) centi meter dan lebar sekitar 4 (empat) centi meter, 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centi meter dan lebar sekitar 4 (empat) centi meter dan 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi pipih yang tepinya dibuat tajam serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) centi meter, yang telah disita dari para terdakwa adalah barang bukti yang dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mersahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng, Terdakwa II Hendri alias Alex, Terdakwa III Ahmadin alias Jarot, dan Terdakwa IV Hasanuddin alias Adit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ikhwan alias Kanjeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta kepada Terdakwa II Hendri alias Alex, Terdakwa III Ahmadin alias Jarot, dan Terdakwa IV Hasanuddin alias Adit dengan pidana penjara selama masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu H. Abdul;

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi tajam warna putih dengan gagang yang dililit karet warna hitam dengan panjang sekitar 46 (empat puluh enam) centi meter dan lebar sekitar 4 (empat) centi meter;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centi meter dan lebar sekitar 4 (empat) centi meter;
- 1 (satu) bilah kapak yang terbuat dari besi pipih yang tepinya dibuat tajam serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) centi meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, oleh Haries Suharman Lubis, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H. dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H, M.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Dpu